

BAB III

HASIL PENELITIAN


A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang

Lembaga pemasyarakatan klas IIA kupang di bangun pada tahun 1978 yang memiliki luas tanah 263.340 m² dan luas bangunan 20.404 m² dan mulai di gunakan/di fungsikan pada tahun 1980. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sudah 14 kali terjadi pergantian kepala mulai kelapas pertama bapak Sumadi sampai sekarang bapak Syarif Hidayat Bc.Jp.SH.MH.

Visi : memulihkan kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Misi : melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum , pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Struktur organisasi di lembaga pemasyarakatan klas IIA Kupang :



B. Data Sekunder Dan Primer :

1. Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Pasal 2 ayat (1) :

program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) :

1) pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

2) tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

a. tahap awal

b. tahap lanjutan; dan

c. tahap akhir

2. undang-undang no.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 5 ayat (2) :

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia di berikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual
- b. pelayanan kesehatan
- c. pelayanan kesempatan kerja
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas,sarana, dan prasarana umum
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. perlindungan sosial
- h. bantuan sosial

2. Data primer

Data primer merupakan data yang di kumpulkan dalam melakukan penelitian secara langsung di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kupang dengan cara seperti wawancara dengan informan. Baik dari petugas pembina lapas maupun narapidana yang telah lanjut usia.

Tabel I. Berikut ini adalah daftar narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kupang

| NO | NAMA | UMUR | AGAMA | PENDIDIKAN | JENIS KEJAHATAN |
|----|---------------------------|------|-----------|---------------|-------------------|
| 1 | Johanes Yusak Missa | 70 | Protestan | SMA | Pelecehan seksual |
| 2 | Paulus Haki Timo | 75 | Katholik | SD | Pembunuhan |
| 3 | Hendrik Dida Nada | 74 | Protestan | SMA | Pelecehan seksual |
| 4 | Max David Moedak | 60 | Protestan | S2 | Korupsi |
| 5 | Agustinus Seran Mandeu | 74 | Katholik | Tidak sekolah | Pembunuhan |
| 6 | Fransiskus Luan | 64 | Katholik | Tidak sekolah | Pembunuhan |
| 7 | Lukas Bayo Tupen | 63 | Katholik | S1 | Korupsi |
| 8 | Yohanis Amalo | 63 | Protestan | SD | Pelecehan seksual |
| 9 | Yosepus Antonius | 60 | Protestan | SMP | Pelecehan seksual |
| 10 | Yosepus Selan | 75 | Protestan | Tidak sekolah | Pelecehan seksual |
| 11 | Felipus Lasa | 74 | Protestan | SD | Pelecehan seksual |
| 12 | Yosepus Taek | 63 | Protestan | Tidak sekolah | Pelecehan seksual |
| 13 | Bernadus Nome | 73 | Protestan | Tidak sekolah | Pelecehan seksual |
| 14 | Yohanes Tafuli | 60 | Protestan | SMA | Pembunuhan |

| | | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------|---------------|-------------------|
| 15 | Hendrik Teflael | 60 | Protestan | SMP | Pelecehan seksual |
| 16 | Lukas Soinbala | 65 | Protestan | Tidak sekolah | Pelecehan seksual |
| 17 | Agustinus Betty | 61 | Katholik | Tidak sekolah | Pembunuhan |
| 18 | Markus Kase | 65 | Protestan | SMA | Pelecehan seksual |
| 19 | Petrus Nadek | 65 | Protestan | SD | Pembunuhan |
| 20 | Josep Herman Tupu | 62 | Protestan | SMA | Pelecehan seksual |
| 21 | Jani Yosef | 60 | Protestan | S3 | Korupsi |
| 22 | Petrus Muga | 63 | Protestan | S2 | Korupsi |
| 23 | Sega Fransiskus | 61 | Katholik | S2 | Korupsi |
| 24 | Jacob Doek | 60 | Protestan | S1 | Korupsi |
| 25 | Nardi Eko Pranoto | 62 | Islam | SMA | Korupsi |
| 26 | Stefanus Raga | 65 | Protestan | SD | Perkosaan |
| 27 | Anderias Kiuk | 76 | Protestan | Tidak sekolah | Pembunuhan |
| 28 | Dominikus Rusae | 64 | Katholik | SD | Perkosaan |
| 29 | Markus Ndun | 64 | Protestan | SD | Perkosaan |
| 30 | Djami Rotu Lede | 62 | Protestan | S1 | Korupsi |
| 31 | Lambertus Djami Ga | 72 | Protestan | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 32 | Barthol Da | 66 | Katholik | S2 | Korupsi |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------|---------------|-----------|
| | Cunha | | | | |
| 33 | Oktovianus Bani | 68 | Protestan | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 34 | Hendrikus Beba | 74 | Katholik | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 35 | Herlemus Ello | 63 | Protestan | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 36 | Daniel Suan | 67 | Protestan | SD | KDRT |
| 37 | Agustinus Baladuan | 73 | Katholik | SMA | Korupsi |
| 38 | Muhamad Ali | 60 | Protestan | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 39 | Arnoldus Meka Wasisoli | 68 | Protestan | SMP | Korupsi |
| 40 | Rufus Dua Payu | 60 | Islam | SMP | Korupsi |
| 41 | Nahor Nubatonis | 70 | Protestan | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 42 | Cornelis Olla | 74 | Protestan | Tidak sekolah | Perkosaan |
| 43 | Aantonius Dani Paulus | 75 | Protestan | S2 | Perbankan |

(Data Primer : Mei 2018)

Tabel II. Berikut ini daftar narapidana berdasarkan jenis kasus

| NO | JENIS KASUS | JUMLAH |
|----|-------------|--------|
|----|-------------|--------|

| | | |
|---|-------------------|----|
| 1 | Pelecehan seksual | 13 |
| 2 | Pembunuhan | 8 |
| 3 | Korupsi | 11 |
| 4 | Perkosaan | 9 |
| 5 | Perbankan | 1 |
| 6 | KDRT | 1 |

(Data Sekunder : Mei 2018)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa presentase kasus pelecehan seksual menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 13 kasus atau 30,23 % , di ikuti dengan kasus korupsi sebanyak 11 kasus atau 25,60%, kasus perkosaan sebanyak 9 kasus atau 20,93% , kasus pembunuhan sebanyak 8 kasus atau 18,60%, dan kasus perbankan dan KDRT masing-masing 1 kasus atau 2,32%.

Tabel III. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasar kan umur.

| NO | UMUR | JUMLAH |
|----|-------|---------------|
| 1 | 60-65 | 23 narapidana |
| 2 | 66-70 | 7 narapidana |
| 3 | 71-76 | 13 narapidana |

(Data Lapangan : Mei 2018)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa umur narapidana lanjut usia dari umur 60-65 sebanyak 23 narapidana atau 53,5%, narapidana lanjut usia dari umur 66-70 sebanyak 7 narapidana atau 16,27%, dan narapidana lanjut usia dari umur 71-76 sebanyak 13 narapidana atau 30,23%.

Tabel IV. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasarkan agama.

| NO | AGAMA | JUMLAH |
|----|-----------|---------------|
| 1 | Protestan | 31 narapidana |
| 2 | Katholik | 10 narapidana |
| 3 | Islam | 2 narapidana |
| 4 | Hindu | - |
| 5 | Budha | - |

(Data Lapangan : Mei 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa narapidana lanjut usia yang beragama protestan tercatat paling banyak dengan jumlah 31 narapidana atau 72,1%, diikuti narapidana lanjut usia beragama katholik sebanyak 10 narapidana atau 23,25%, dan narapidana lanjut usia yang bergama islam sebanyak 2 narapidana atau 4,65%.

Tabel V. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasarkan tingkat pendidikan.

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Tidak sekolah | 15 |
| 2 | SD | 8 |
| 3 | SMP | 4 |
| 4 | SMA | 7 |
| 5 | S1 | 3 |
| 6 | S2 | 5 |
| 7 | S3 | 1 |

(Data Lapangan : Mei 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana lanjut usia yang tidak sekolah menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 15 narapidana atau 34,9%, kemudian narapidana lanjut usia yang SD sebanyak 8 narapidana atau 18,60%, narapidana lanjut usia yang SMP sebanyak 4 narapidana atau 9,30%, narapidana lanjut usia yang SMA sebanyak 7 narapidana atau 16,27%, narapidana lanjut usia yang S1 sebanyak 3 narapidana atau 6,97%, narapidana lanjut usia yang S2 sebanyak 5 narapidana atau 11,64%, dan narapidana lanjut usia yang S3 sebanyak 1 narapidana atau 2,32%. Dilihat dari latar belakang pendidikan narapidana lanjut usia ternyata sebagian besar dari narapidana lansia sudah mengenyam pendidikan,

meskipun ada beberapa yang tidak sekolah. Namun tidak ada jaminan bahwa orang yang telah mengenyam pendidikan tidak luput dari perbuatan pidana.

1. Pelaksanaan Pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA kupang.

Pembinaan narapidana lanjut usia merupakan salah satu tugas yang cukup berat bagi petugas lembaga pemasyarakatan karna di lihat dari faktor usia dan fisik narapidana sudah susah menerima berbagai jenis pembinaan sehingga di butuh pembinaan yang lebih terarah kepada narapidana lansia.

Sehingga dalam pembinaan narapidana lansia pembinaannya bersifat persuasif dalam tiap kegiatannya selama didalam di lembaga pemasyarakatan. Hal yang bersifat persuasif ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pola pembinaan kepribadian. Namun hal ini tidak bisa di katakan secara pasti kalau seseorang narapidana lanjut usia hanya di terapkan pembinaan dengan pola pembinaan kepribadian saja, tetapi kakhurusan ini di sesuaikan dengan kondisi atau kemampuan dari tiap pribadi narapidana lanjut usia baik secara fisik maupun mental dan kejiwaannya. Dengan demikian, tidak ada paksaan dari petugas lembaga pemasyarakatan kepada narapidana lanjut usia untuk mengikuti atau tidak mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan.

Dalam mencapai tujuannya ,lembaga pemasyarakatan kelas IIA kupang menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan.

Berikut tahapan-tahapan pembinaan menurut Undang-undang no.31 tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) dan (2) :

1) pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

2) tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

a. tahap awal

b. tahap lanjutan; dan

c. tahap akhir

a. Tahap Awal

1) Admisi dan orientasi

Merupakan pembinaan tahap awal yang diawali dengan masa pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.

Pembinaan tahap ini berlaku sejak narapidana di terimasampai dengan 1/3 masa pidana.

2) Pembinaan kepribadian

a. pembinaan kesadaran beragama

b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

c. pembinaan kemampuan intelektual

d. pembinaan kesadaran hukum

b. Tahap lanjutan

1) Pembinaan kepribadian lanjutan

Program pembinaan ini merupakan lanjutan dari pembinaan kepribadian pada tahap awal.

2) Pembinaan kemandirian, meliputi :

a. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri

b. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil

c. keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing.

d. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.

Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana. Dalam tahap lanjutan ini juga di lakukan proses asimilasi yang di laksanakan dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga, cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

c. Tahap akhir

pembinaan tahap ini berlaku dari 2/3 sampai dengan bebas. Pada tahap ini narapidana yang berkelakuan baik yang di lengkapi dengan surat-surat dari petugas akan di berikan pembebasan bersyarat, cuti bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. Pada tahap ini narapidana sudah di persiapan untuk kembali pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Maxi Aryon Adu saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

“Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di lembaga klas IIA kupang secara yuridis belum ada undang-undang khusus yang mengatur , sehingga pembinaan terhadap narapidana lanjut usia itu sama dengan pembinaan narapidana dewasa lainnya , tetapi dalam pembinaannya dilakukan pembinaan dengan pendekatan personal yang lebih ditekankan pada pembinaan kepribadian, tetapi menutup kemungkinan juga untuk melakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan terhadap lansia kita melakukan pembinaan kita melihat juga dari faktor usia dan fisiknya sehingga tidak bisa di paksakan. Tetapi pada umumnya pembinaan yang di lakukan di lapas ini yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan napi lansia mengalami sedikit kendala masalah blok hunian yang di peruntukan kepada napi lansia tidak di pisahkan dengan napi dewasa lainnya”

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan ini terhadap narapidana lanjut usia yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA kupang berdasarkan Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 2 ayat 1 :

program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian :'

a. Pembinaan kepribadian, meliputi :

1) pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan ini di perlukan agar dapat ditegukannya imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan keagamaan ini mearpukan salah satu pembinaan khusus dan yang lebih di prioritaskan oleh petugas lapas kepada narapidana lanjut usia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Bimbingan Napi/Andik bapak D.Ade Goku saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 Wita :

“dalam pembinaan ini lembaga pemasyarakatan telah menyiapkan tempat untuk melakukan pembinaan kesadaran beragama seperti gereja , masjid dan

lain lain, dan pembinaan ini selain diberikan oleh petugas lapas juga di berikan oleh instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pemmbinaan ini”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana YT kasus pembunuhan umur 60 tahun tanggal 3 Mei 2018 pukul 11.30 Wita :

“ disini saya diajarkan doa, pendalam alkitab dan saya juga di ajarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang saya perbuat itu telah salah, sehingga saya merasa setelah mendapat pembinaan ini saya lebih tau tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang di larang agama”

2) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini di berikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan diharapkan setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana DRL kasus korupsi umur 60 tahun tanggal 3 Mei 2018 pukul 11.30 Wita :

“kami dikumpulkan dengan yang lain di ruang kelas , seminggu 2 kali pertemuan yaitu senin dan rabu, kami di beri pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan dan hukum oleh petugas lapas . setelah di beri pelajaran tersebut saya sudah mulai memahami walaupun belum semuanya”

3) pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual ini merupakan pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Utami petugas bimas tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

“Dalam pembinaan ini mereka yang belum bisa membaca dan menulis kita mengajari mereka sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu yang ada digunakan untuk belajar”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana YT umur 63 tahun kasus pelecehan seksual tanggal 3 Mei 2018 pukul 11.30 Wita :

“saya disini diajarkan membaca dan menulis karna semasa saya hidup saya tidak sekolah sehingga saya tidak bisa membaca, hal positif yang saya bisa terima dari pembinaan ini setelah saya mendapatkan pembinaan saya sudah mulai bisa membaca walaupun belum terlalu lancar”

4) pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum bagi warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak serta kewajiban mereka dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lapas Syarif Hidayat tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

“pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi narapidana sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana YA umur 63 tahun kasus pelecehan seksual tanggal 3 Mei 2018 pukul 11.30 Wita :

Disini kami diberikan pembinaan kesadaran hukum satu minggu dua kali yaitu senin dan rabu, kami di kumpulkan dan di beri sosialisasi oleh petugas pemasyarakatan, materi yang di berikan sesuai dengan tindak pidana yang kami lakukan.

b. pembinaan kemandirian

pada pembinaan ini narapidana lanjut usia tidak diwajibkan untuk mengikutinya sehingga pembinaan ini hanya di berikan kepada narapidana lanjut usia yang masih mampu melakukannya, dan kegiatan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana lanjut usia hanya sebatas keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil, seperti contohnya : membuat tempat siri pinang dan anyaman-anyaman lainnya yang mudah di buat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana LBT umur 60 tahun kasus korupsi tanggal 3 Mei 2018 pukul 11.30 Wita :

“Disini kami yang narapidana lanjut usia yang masih mampu melakukan pembinaan ini kami di kumpulkan dan di ajari bagaimana cara membuat tempat siri pinang, setelah kami membuatnya hasil dari pembuatan kami dijual dan hasil yang dapatkan akan disimpan dan pada waktu kami bebas nanti akan di berikan kepada kami”

Disamping pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian ini lembaga pemasyarakatan klas IIa kupang juga memperhatikan hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1998 pasal 5 :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual
- b. pelayanan kesehatan
- c. pelayanan kesempatan kerja
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan

- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - g. perlindungan sosial
 - h. bantuan sosial
- a. pelayanan keagamaan dan mental spritual

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Maxi Aryon Adu saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

Disini narapidana lanjut usia telah mendapatkan pelayanan keagamaan dan spritual misalnya setiap senin dan kamis khusus narapidana beragama muslim di kumpulkan untuk mengikuti kegiatan seprti membaca alquran dan kegiatan muslim lainnya, sedangkan agama kristen pada setiap hari selasa dan jumat juga di kumpulkan utnuk mengikuti kegiatan penyegaran iman , pendalaman alkitab dan lain sebagainya begitupun dengan agama lain juga di berih pelayanan keagamaan sesuai agamanya masing-masing.

- b. pelayanan kesehatan

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Maxi Aryon Adu saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

narapidana lanjut usia telah di berikan pelayanan kesehatan seperti pemberian makanan yang sesuai standar yang di berikan satu hari yaitu tiga kali makan dan lembaga pemasyarakatan klas Iia kupang ini juga telah menyiapkan klinik bagi narapidana lanjut usia yang membutuhkan pelayanan kesehatan, di klinik ini narapidana di bebaskan dari biaya dan narapidana hak untuk memeriksa diklinik kapanpun narapidana itu mau.

c. pelayanan kesempatan kerja

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Sarana Kerja bapak Matias Tasaep SH, saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

Disini narapidana di beri kesempatan kerja di lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti bekerja di perkebunan , kerja batako, menenun, menganyam dan mebel. Narapidana yang ingin bekerja kami memberikan kesempatan bagi mereka sesuai keahlian yang mereka miliki.

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Bimbingan Napi/Andik bapak D.Ade Goku saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 Wita :

Di sini Narapidana lanjut usia telah di berikan pelayanan pendidikan yang di berikan pegawai lapas atau juga dari instansi lain seperti dinas pendidikan dan LSM.

Narapidana yang membutuhkan pelayanan ini biasa berkumpul setiap hari untuk mengikuti kegiatan tersebut.

e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Maxi Aryon Adu saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

di sini narapidana telah di berikan kesempatan untuk mengakses fasilitas maupun sarana prasarana umum misalnya narapidana di beri kesempatan menghubungi keluarganya dengan telah di sediakannya warung telelpon (WARTEL).

f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Syarif Hidayat tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

Dalam hal ini narapidana mempunyai penasehat hukum di beri kesempatan untuk berkonsultasi kepada penasehat hukum mereka tentang masalah apa yang mereka alami sedangkan narapidana yang tidak ada penasehat hukum lapas meberikan kesempatan bagi narapidana untuk berkonsultasi kepada petugas lapas untuk memberitahukan apa yang di butuhkan narapidana sehingga apa yang bisa diberitahukan petugas lapas maka akan di beritahukan termasuk permasalahan hukum yang mereka alami.

g. perlindungan sosial

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Bimbingan Napi/Andik bapak D.Ade Goku saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 Wita :

Di lapas ini narapidana di berikan perlindungan sosial dengan cara narapidana yang berkelakuan baik di pekerjakan di luar lapas bersama-sama warga masyarakat dengan pengawasan dari petugas lapas. Disini Petugas melakukan pengawasan agar masyarakat jangan berbuat jahat dengan mereka. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang di berikan lapas.

h. bantuan sosial

berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubi Bimkemas & Perawatan bapak Maxi Aryon Adu saat di temui di ruang kerjanya pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00 Wita :

Bantuan sosial yang di berikan lapas adalah berupah upah dari hasil pekerjaan yang dilakukan narapidana semasa didalam lapas.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Syarif Hidayat tanggal 28 April 2018 pukul 11.30 Wita :

Hambatan yang di temui di lembaga pemasyarakatan klas IIA Kupang pada tahapan pembinaan narapidana lanjut usia adalah tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir pembinaan yaitu hambatannya terdiri dari Kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dan juga masih kurangnya blok hunian yang di peruntukan bagi narapidana lanjut usia belum terpisah dari narapidana dewasa lainnya sehingga narapidana lansia tidak merasa nyaman, kurangnya buku-buku sebagai bahan bacaan. belum adanya petugas yang khusus untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dan petugas lembaga pemasyarakatan juga kurang di berikan pelatihan-pelatihan dalam melakukan pembinaan sehingga perlu di berikan pelatihan-pelatihan agar petugas mengetahui fungsi dan tugasnya dalam melakukan pembinaan. Faktor narapidana itu sendiri merupakan salah faktor penghambat juga di mana masih kurangnya motivasi warga binaan terhadap pembinaan yang di berikan sehingga banyak narapidana hanya mengikuti pembinaan hanya sebagai suatu kewajiban saja bukan sebagai suatu kemauan mereka sehingga pembinaannya kurang maksimal.